



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEMBANGAN UTARA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.73.08.1001.19.R-1/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kembangan Utara memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK AL GHIFARI
Alamat : JL. KP. SALO NO. 9, RT. 005, RW. 004, Kembangan Utara,
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610
Pimpinan Sekolah : DESI MARYANI
Pimpinan Yayasan : HJ. TRI WAHYUNI

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Kembangan Utara



SUMARTINI
NIP. 196803151989022001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip